



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 833/Pdt.P/2021 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon :

HADLI SURYANTO, Tempat/Tgl lahir, Angantiga, 13 Agustus 1992,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat : Br. Angantiga, Desa Petang, Kec. Petang, Kab. Badung, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Desember 2021 , yang dihadiri oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan daftar Nomor 833/Pdt.P/2021/PN Dps pada tanggal 17 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 833/Pdt.P/2021/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 833/Pdt.P/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 833/Pdt.P/2021/PN Dps dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 833/Pdt.P/2021/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari **SELASA** , tanggal 28 Desember 2021, oleh Kony Hartanto, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Kony Hartanto S.H, M.H.

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 833/Pdt.P/2021PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas..... Rp. 15.000,-
4. Biaya PNBKRp. 10.000,-
6. Redaksi..... Rp. 10.000,-
7. Meterai..... Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 125.000,00.

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 833/Pdt.P/2021PN Dps.